



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.671.PDAM/2017
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN BUKU 2016
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengesahan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 690/Kep.667.PDAM/2017 dan berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dinyatakan memperoleh laba usaha;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Wali Kota dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian diantaranya untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen), dan untuk itu pembagian jasa produksi termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan, Nomor 416/LAI.16.PDAM-2/DWR/2017, tanggal 23 Mei 2017;

2. Surat ...

2. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor 33/DP-PDAM/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017, perihal Permohonan Pembagian Jasa Produksi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2016.
- KEDUA : Besaran Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih perusahaan Tahun 2016.
- KETIGA : Penerima Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2016;
 - b. Mantan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2016.
- KEEMPAT : Besaran Jasa Produksi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.671.PDAM/2017
TANGGAL: 20 Juni 2017

PENERIMA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2016


| NO | PENERIMA JASA PRODUKSI | PERSENTASE PEMBAGIAN |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016. | 6% (enam persen) |
| 2. | Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016 dan mantan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2016 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2016. | 13% (tiga belas persen) |
| 3. | Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2016 dan mantan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2016 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2016. | 81% (delapan puluh satu persen) |

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027